



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJAR**

**Nomor : 34/PL.03.1-Kpt/3279/KPU-Kot/III/2018**

**TENTANG**

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
BANJAR TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) setelah menerima rekapitulasi daftar pemilih dari PPK;
- b. bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2018, Keputusan sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3279/KPU-Kot/IX/2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2018;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 13/PP.02.3-Kpt/3279/KPU-Kot/IX/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2018;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 45/PL.03.1-BA/3279/KPU-Kot/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2018.
  4. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 280/PL.03.1-SD/01/KPU/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJAR TAHUN 2018.**

**KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2018 sebagai berikut :

Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			Laki-laki	Perempuan	Total
4	25	332	71.113	73.012	144.125

(Formulir Model A.1.3-KWK, terlampir)

KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik di Kota Banjar Tahun 2018 sebagai berikut :

Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			Laki-laki	Perempuan	Total
4	25	332	1.968	1.805	3.773

(Formulir Model A.C.3-KWK, terlampir)

KETIGA : Menetapkan nama-nama pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana tercantum dalam formulir Model A.1-KWK. Salinan formulir Model A.1-KWK akan diumumkan pada kantor desa/kelurahan atau sebutan lain, pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya serta diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten/Kota dengan format *portable document format* (PDF) terkunci dengan mengganti 4 (empat) angka terakhir pada NIK dan NKK pemilih dengan tanda bintang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjar  
Pada tanggal : 16 Maret 2018

KETUA,

**DANI DANIAL MUHKLIS**